

LANDASAN PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahrul Ilmi Yakup¹, Agustriadi², Budi Wakito³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Kader Bangsa,

Korespondensi :

Email: bahrulilmiyakup123@gmail.com

Abstrak:

Tindak pidana melalui gratifikasi dianggap sebagai bagian dari tindakan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yang Menerima Gratifikasi sudah diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Hal ini kemudian memicu perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, adanya kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Setidaknya terdapat enam komponen yang harus diperjelas lebih mendalam, yaitu pertama adalah pasal-pasal harus diubah dalam bentuk konkret dengan menyesuaikan perkembangan realitas budaya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kedua, untuk memangkas jiwa feodalisme yang membudaya, pemberatan hukuman harus diterapkan pada undang-undang tipikor khususnya bagi pemangku jabatan dan aparat penegak hukum yang terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ketiga, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus mengatur secara khusus delik gratifikasi menurut bidangnya. Hal ini penting agar penanganan masalah gratifikasi memiliki nilai keadilan dan bermartabat. Keempat, Secara etika unsur pengecualian pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) harus ada pengecualian dengan penegasan bahwa pemberian hadiah yang tidak membengkokkan otoritas maka itu bukan tindak korupsi. Kelima, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus memuat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai pembeda antara korupsi yang dilakukan secara kolosal (besar) dan yang kecil. Keenam, semangat pada pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, belum tampak dan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami.

Kata Kunci: Gratifikasi, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract:

Criminal acts through gratuities are considered part of the acts of corruption regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which are referred to as Corruption Crimes of Civil Servants Who Receive Gratifications which are regulated in Article 12B jo. Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. However, there is no clarity regarding the law that regulates gratuities/gifts originating from a cultural context. This then sparked a debate about the regulation of gratuities in the current Corruption Eradication Law, the weaknesses that arise in the regulation of gratuities when linked to the culture that is developing in Indonesian society, and the need for reconstruction of the gratification regulations in the

Law. Eradicating Corruption Crimes is based on the value of dignified justice. Reconstruction of gratification regulations in criminal acts of corruption based on the value of dignified justice. There are at least six components that must be clarified in more depth, namely the first is that the articles must be changed in concrete form to adapt to developments in cultural realities that occur in the midst of social life. Second, to reduce the entrenched spirit of feudalism, tougher penalties must be applied to the anti-corruption law, especially for office holders and law enforcement officers who are proven to have accepted bribes and gratuities. Third, Law no. 20 of 2001 must specifically regulate gratification offenses according to their fields. This is important so that the handling of gratification issues has justice and dignity. Fourth, ethically, the exception element in Law no. 20 of 2001 Article 12 C paragraph (1) there must be an exception with the confirmation that giving gifts that do not bend authority is not an act of corruption. Fifth, Law no. 20 of 2001 must contain types of acts of corruption as a distinction between colossal (large) and small corruption. Sixth, the spirit of the articles in Law no. 20 of 2001, has not yet been seen and there are still many people who do not understand.

Keywords: *Gratification, Crime, Corruption*

LATAR BELAKANG

Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhannya pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Persoalan korupsi, tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, tetapi juga sudah merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam menghadapi korupsi oleh the Centre for International Crime Prevention (CICP) pada tahun 1992,

yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional. Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena untuk dapat memberantas korupsi haruslah menggunakan beberapa cara ataupun upaya untuk mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam perjalanannya.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan yaitu: Kerugian keuangan negara; Suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemasaran; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai permasalahan gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta melakukan analisis mengenai gratifikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk mengetahui pengaturan gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 serta mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gratifikasi menurut UU No. 20 tahun 2001.

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*Public Office Centered Corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi,

atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit.

Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal

tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemasaran; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan korupsi melalui kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Wajar saja jika kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan

sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *sosial policy* sekaligus tercakup di dalamnya *sosial welfare* dan *sosial defence policy*. Ditinjau dari sudut politik hukum, menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selain itu usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan.

METODE

Penelitian hukum terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan fokus penelitiannya diantaranya yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Landasan Pengaturan Gratifikasi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in konreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Terdapat dua jenis data dalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

Landasan Pengaturan Gratifikasi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar *ontologis* dan *ratio legis* dari ketentuan perundang-undangan untuk dapat memahami kandungan filosofis yang menjiwai undang-undang yang terkait dan penafsiran hakim dalam pemidanaan serta putusan pengadilan yang telah dikaji. Penarikan kesimpulan dari

ANALISIS DAN DISKUSI

Landasan Pengaturan Gratifikasi Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi memiliki berbagai pengertian yang berkembang di dalam masyarakat, dimana gratifikasi ini meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tetapi banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai gratifikasi dan menganggap sama halnya dengan suap dan juga pungli. Penjelasan lebih lanjut mengenai suap yaitu, pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai walau melanggar prosedur. Sedangkan pemerasan atau pungli yaitu petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud dan tujuan untuk dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa walau melanggar prosedur. Lalu untuk gratifikasi yaitu pihak pengguna layanan memberikan

hasil analisis pembahasan yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi, dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum dan perbandingan konstruksi hukum yang relevan dengan kajian ini. Kemudian penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi, atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu yang di inginkan dan juga biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Gratifikasi yang terjadi harus memiliki aturan sebagai landasannya yaitu Adapun landasan pengaturan mengenai gratifikasi ini sudah tertera dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah;

a) Landasan Filosofis, penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Di teliti kembali secara hukum, sebenarnya

tidak ada masalah dengan gratifikasi dimana tindakan ini hanyalah sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan tetapi, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.

- b) Landasan Sosiologis, praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. Jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

- c) Landasan Yuridis, Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar UU No. 74 Tahun 1957 jo UU No. 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat /Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7. Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang. Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur dengan segera tindak pidana korupsi, maka atas

dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu dengan Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar UU No. 1 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam penerapannya ternyata UU No. 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata UU No. 7 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu menetapkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar TAP MPR No XI /MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan UU No. 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140. 16 Adapun UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.

Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan yang secara khusus untuk menangani koerupsi dengan dibentuknya UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud dan tujuannya yaitu untuk: Lebih menjamin kepastian hukum; Menghindari keragaman penafsiran hukum; Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta; Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi, sebab perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum. Sudah diterangkan bahwa pengertian suap gratifikasi Pasal 12 B sangat luas. Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap-suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suap-suap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah;

a. Dari ketentuan pasal 12B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah

“apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”

b. Dari ketentuan pasal 12B tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Penerapan UU No. 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut;

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan

pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: (a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (b) Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); (c) Memiliki hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; (d) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/atau menerima “SUAP” selama ia melakukan tugas sebagai pelayanan

publik. Namun menurut hemat penulis, tidak semua “gratifikasi” dapat memenuhi unsur dapat diancam pidana sebagaimana disebut di atas. Sepanjang “gratifikasi” tersebut terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, sekalipun “gratifikasi” tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena unsur “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya” adalah merupakan unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian “gratifikasi” adalah jika gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

Ancaman pidana suap dalam gratifikasi, memang sangat diperlukan karena tidak sedikit pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau menawarkan janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Akan tetapi justifikasi terhadap yang namanya gratifikasi menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan ekstra hati-hati, karena menyangkut rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan kata lain gratifikasi yang bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertulis di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “gratifikasi yang

berindikasi suap”. Dalam penelitian ini penulis juga mencermati rumusan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang kurang jelas tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat negara atau pegawai negeri (gratifikasi), di mana hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada pada UU No. 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, dan menurut penulis juga akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sementara ini walaupun batas minimum untuk gratifikasi belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menfkominfo pada tahun 2005 bahwa dibawah Rp.250.000,- supaya tidak dimasukkan kedalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi.

Mengenai ketentuan pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah yang diterima pegawai negeri adalah bukan suap. Pada Pasal 12 B disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai negeri nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Tetapi, jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penuntut umum. Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri. Dan sistem pembuktian terbalik juga terdapat

dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih. Bunyi Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 adalah;

- a) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf b yang intinya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum artinya dengan dengan sistem beban pembuktian biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP. Maksud dan tujuan dari UU No. 20 Tahun 2001 adalah apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Sehingga dengan dilaporkannya gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat menghapuskan sifat pidananya “menerima gratifikasi” oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

PENUTUP

Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya

pengaturan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001,

meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengaturnya. Pengaturan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut berlandaskan pada 3 (tiga) landasan yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Kemudian untuk beban pada pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang

bernominal 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus atau tidak berlaku pidana kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah Ratna Nurul., Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta. 1986.

Harahap M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(penyidikan dan penuntutan) buku I, Sinar grafika, Jakarta, 2007.

Hatta Moh. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus. Liberty, Yogyakarta, 2009.

<http://bemhukumuwgms20.blogspot.com/2011/01/pengertian-ruang-lingkup-dan-proses.html>, diakses pada 25 Februari 2020 17.00 WIB.

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901/841> Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik, diakses Pada 25

Februari 2020 pukul 16.30 WIB.

<http://www.gatra.com/hukum/20900-semapat-dipukul,-korban-salah-tangkap-diajak-shopping-polisi.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 15.30 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada hari jumat tanggal 1 Februari 2020 pukul 15.30 Wib.

<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 12.30 WIB.

Lamintang P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti. Bandung. 1997.

- Lamintang P.A.F. Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, 2010 .
- Makarao Mohammad Taufik, Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin Kepolisian Republik Indonesia.
- Prakoso DJoko, Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana. PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro R. Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung. 1983.
- Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sockanto Socrjono, Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia, Ulpress, Jakarta, 1983.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Simanjuntak B., Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana. Tarsito, Bandung. 1982.
- 'Tabah Anton, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 199.1
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.